

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, diantaranya adalah di dalam dunia perbankan. Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan Konvensional menggunakan bunga yang fluktuatif menyebabkan sistem yang berlaku dalam perbankan konvensional bersifat riba. Sedangkan dalam perbankan syariah pihak perbankan menggunakan sistem bagi hasil yang mana apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pihak nasabah dan perbankan. Adanya perbankan syariah ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia dikarenakan perbankan syariah menawarkan jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga dengan menggunakan perbankan syariah dapat menghindarkan dari unsur riba. Seperti halnya perbankan konvensional, perbankan syariah juga memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai intermediary agent.

Memiliki fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah menjadi beberapa bentuk antara lain dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang secara keseluruhan sebagai dana pihak ketiga. Penyimpanan dana di perbankan syariah dilakukan atas dasar akad dan kontrak perikatan.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebut bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip syariah.¹ Bank Muamalat adalah lembaga perbankan syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia berdiri pada 1 Mei tahun 1991.

Sebagian masyarakat Indonesia terjun dalam sektor ekonomi dalam duni perdagangan dan bisnis. Hal ini mendorong kemajuan perekonomian negara. Banyaknya sektor perdagangan dan bisnis menyebabkan para pebisnis berfikir kreatif untuk mengembangkan usahanya. Dalam meningkatkan usahanya mereka juga mengalami kesulitan dalam hal pendanaan. Sehingga para pebisnis biasanya meminta bantuan dari pihak perbankan untuk dijadikan modal. Pihak perbankan menawarkan beberapa jenis pembiayaan, diantaranya pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Sehingga masyarakat dapat memilih akad sesuai dengan yang dibutuhkan.

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal penuh kepada pengelola dana untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum terjadinya akad.² Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah sebelum Nabi Muhammad SAW menjaddi seorang nabi. Kala itu Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (shahibul maal) sedangkan Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai pengelola

¹ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.60

modal (mudharib). Dalam penerapannya Siti Khadijah mempercayakan seluruh barang dagangannya untuk di jual oleh Nabi Muhammad ke luar negeri. Mudarabah juga sering disebut dengan qiradh dimana penyedia dana disebut muqaridh. Pada umumnya, mazhab Hanafi, Hambali, Zaidiyah menggunakan istilah mudarabah, sedangkan Maliki dan Syafi'i lebih memilih qiradh. Muhammad menjelaskan keuntungan usaha secara mudarabahdibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.³

Musarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana yang digunakan untuk usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan dengan nisbah yang sudah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana berdasarkan bagiannya masing – masing.⁴ Dengan kata lain musarakah adalah akad bagi hasil antara dua atau lebih pemilik dana yang bekerja sama sebagai mitra, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.⁵ Pemilik dana yang bekerja sama berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi tidak diwajibkan untuk melaksanakannya.

Internasional Islamic Bank For Investment and Development (IIBID) menjelaskan bahwa musarakah adalah salah satu cara pembiayaan terbaik yang

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005)

⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009) hal. 130

⁵ Ibid.... hal 51

dimiliki oleh bank islam.⁶ Musyarakah yang dipahami dalam bank islam merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk – produk yang ada di seluruh bank islam.

Murabahah merupakan kegiatan jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara nasabah dan pihak bank. Di dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, selanjutnya mengisyaratkan atas laba alam jumlah tertentu.⁷

Salah satu perbankan di Indonesia yang menggunakan pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah adalah PT. Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sebenarnya memiliki fungsi yang sama, hanya berbeda cara dalam pemberian modal, dimana antara pemilik modal dan pemilik usaha saling menyalurkan dananya untuk keberlangsungan usaha. Resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama, porsi bagi untung dan rugi yang digunakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008) hal. 12

⁷ Thanrin Abdullah, Francis Tntri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hal. 222

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia Periode per Desember 2015 – 2022
(Dalam jutaan Rupiah)


Tahun	Pendapatan pembiayaan mudharabah	Pendapatan pembiayaan musyarakah	Pendapatan pembiayaan Murabahah	Laba Bersih
2015	1.052.718	20.192.427	17.314.492	74.492
2016	794.219	20.125.269	16.866.086	80.511
2017	703.554	19.160.884	19.342.509	26.115
2018	431.872	15.856.148	15.325.982	46.002
2019	748.496	14.008.299	13.805.817	16.326
2020	613.557	14.277.575	12.528.830	10.019
2021	517.034	8.831.633	7.478.377	8.927
2022	557.043	10.416.113	6.384.172	26.581

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2015 – 2022

Tabel 1.1 mengenai pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa per Desember mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Salah satunya, pembiayaan Mudarabah memiliki nilai yang sangat tinggi pada tahun 2015 senilai Rp. 1.052.718,- dan pada tahun 2018 memiliki nilai yang rendah yaitu Rp. 431.872,-. Pada tabel pembiayaan musyarakah memiliki nilai yang tinggi pada tahun 2015 Rp. 20.192.427,- dan nilai yang rendah pada tahun 2021 yaitu senilai Rp. 8.831.633,-. Pada pembiayaan murabahah memiliki nilai tertinggi pada tahun 2019 yaitu senilai 19.866.086,- dan nilai terendah pada tahun 2022 yaitu senilai Rp. 6.384.172,-. Selanjutnya pada tabel laba bersih memiliki nilai tertinggi pada tahun 2016 yaitu senilai Rp. 80.511,- dan memiliki nilai terendah pada tahun 2021 yaitu senilai Rp. 8.927,-. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari

tabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan laba bersih diatas memiliki nilai pendapatan yang naik turun disetiap tahunnya.


Grafik 1.1
Pendapatan Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Muamalat Indonesia
Periode 2015 - 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia
Periode 2015 -2022

Grafik pendapatan pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia pada periode 2015 – 2022 menunjukkan bahwa mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya. Dari grafik diatas pendapatan pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2015 senilai Rp. 1.052.718 dan mengalami penurunan pesat pada tahun 2018 yaitu senilai Rp. 431.872,-. Peningkatan atau penurunan pendapatan pembiayaan mudharabah dapat dipengaruhi oleh pihak nasabah dan pihak bank. Pengaruh dari pihak bank dalam pendapatan pembiayaan mudarabah berkaitan dengan seberapa besar bank mampu menghimpun maupun menyalurkan dananya.


Grafik 1.2
Pendapatan Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Muamalat Indonesia
Periode 2015 – 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia
 Periode 2015 -2022

Pada grafik 1.2 dapat dilihat bahwa pendapatan pembiayaan musyarakah PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2015 – 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 memiliki pendapatan tertinggi senilai Rp. 20.192.427,- dan pada tahun 2021 memiliki pendapatan terendah yaitu senilai Rp. 8.831.633,-. Peningkatan ataupun penurunan pendapatan pembiayaan musyarakah tergantung minat nasabah terhadap pembiayaan musyarakah dari PT. Bank Muamalat Indonesia.


Grafik 1.3
Pendapatan Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2015 - 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia
Periode 2015 -2022

Pada grafik 1.3 dapat dilihat bahwa pendapatan pembiayaan murabahah pada tahun 2015 -2022 mengalami naik turun. Memiliki pendapatan tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp.19.342.509 dan memiliki pendapatan terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 6.384.172. hal ini terjadi karena pengaruh dari pihak nasabah.

Grafik 1.4
Laba Bersih PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2015- 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)



Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2015 -2022

Pada grafik 1.4 dapat dilihat dari tahun 2015 – 2022 laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan di 2 tahun pertama. Penurunan laba bersih terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.8.927 dan laba bersih tertinggi terjadi pada tahun 2016. Naik turunnya pendapatan dipengaruhi oleh pendapatan dan jumlah beban yang dikeluarkan oleh pihak bank.

Sesuai uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar hubungan pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah dengan laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia. Selanjutnya penelitian tersebut penulis jadikan sebagai skripsi dengan judul **“Pengaruh Pendapatan**

Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Laba Bersih PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2015 - 2022”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini dapat diidentifikasi bahwa pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan laba bersih dari PT. Bank muamalat Indonesia periode 2015 – 2022 mengalami kenaikan dan penurunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah secara bersamaan berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015 - 2022?
2. Apakah pendapatan Mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015 – 2022?
3. Apakah pendapatan pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia periodde 2015 – 2022?
4. Apakah pendapatan pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015 – 2022?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah secara bersamaan terhadap laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015 – 2022
2. Untuk menguji pengaruh pendapatan pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia 2015 – 2022
3. Untuk menguji pengaruh pendapatan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015 – 2022
4. Untuk menguji pengaruh pendapatan pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015 – 2022

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi, khususnya mengenai pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti Selanjutnya

Bagi penulis, penelitian ini untuk menambah wawasan serta pemahaman mengenai pendapatan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan laba bersih PT. Bank Muamalat Indonesia

b. Nasabah Dan Calon Nasabah Bagi nasabah dan calon nasabah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan sehingga membantu dalam pengambilan keputusan.

c. Perusahaan dan Pihak Lain

Bagi pemilik perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk lebih mengamati perilaku manajemen dalam aktivitas kinerja keuangan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas tentang “ Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Laba Bersih PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2015 – 2022”. Penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel X dimana variabel X sebagai variabel bebas (independent) yang terdiri dari variabel X_1 (pembiayaan mudharabah), variabel X_2 (pembiayaan musyarakah), variabel X_3 (pembiayaan murabahah) dan variabel Y sebagai variabel terikat (dependent) yaitu (laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia)

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memberikan batasan dalam penelitian ini. Adapun batasan penelitian tersebut yaitu:

a. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Muamalat Indonesia

- b. Periode penelitian yang diamati adalah laporan keuangan tahunan periode tahun 2015 – 2022
- c. Dalam penelitian ini dibatasi pada variabel bebas X_1 (pembiayaan mudharabah), variabel X_2 (pembiayaan musyarakah), variabel X_3 (pembiayaan murabahah) dan variabel Y (laba bersih pada PT. Bank Muamalat Indonesia).

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah dari penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah yang terkandung dalam penelitian baik secara konseptual maupun operasional.

1. Definisi Konseptual

a. Pembiayaan Mudharabah (X_1)

Pembiayaan mudharabah adalah pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (mudharib) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.⁸

b. Pembiayaan Musyarakah (X_2)

Pembiayaan musyarakah yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa

⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal 127.

keuntungan dan resiko Akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁹

c. Pembiayaan Murabahah (X_3)

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong.¹⁰

d. Laba Bersih (Y)

Laba adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) diluar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tersebut.¹¹

2. Definisi Operasional

a. Pembiayaan Mudarabah (X_1)

Pembiayaan mudarabah adalah jenis pembiayaan dimana seluruh modal disediakan oleh pihak perbankan dan nasabah bertindak sebagai pengelola dan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati pada saat awal akad.

b. Pembiayaan Musyarakah (X_2)

Pada pembiayaan musyarakah adalah bentuk kerjasama antara bank dan nasabah dalam mencampurkan modal yang dimiliki

⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 197

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 162

¹¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 139.

untuk suatu usaha, dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal akad.

c. Pembiayaan Murabahah (X_3)

Pembiayan murabahah merupakan pembiayaan dalam bentuk akad jual beli dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan keuntungan margin yang telah disepakati.

d. Laba Bersih (Y)

Laba bersih adalah keuntungan dari pendapatan operasional yang didapatkan oleh bank setelah dikurangi dengan beban-beban lainnya.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur dan sesuai dengan sistematika penulisan, maka sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, diantaranya:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai (a) latar belakang (b) identifikasi masalah (c) rumusan masalah (d) tujuan penelitian (e) kegunaan penelitian (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian (g) penegasan istilah dan (h) sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan mengenai (a) grand teori, (b) kerangka teori, (c) kajian penelitian terdahulu, (d) kerangka konseptual, (e) hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian (c) sumber data, variabel dan skala pengukuran (d) teknik pengumpulan data (e) teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, menjelaskan mengenai (a) deskripsi data (b) analisis data.

Bab V Pembahasan, menjelaskan mengenai (a) pengaruh pendapatan mudharabah terhadap laba bersih (b) pengaruh pendapatan musyarakah terhadap laba bersih (c) pengaruh pendapatan murabahah terhadap laba bersih (d) pengaruh pendapatan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap laba bersih.

Bab VI Penutup, menjelaskan mengenai (a) kesimpulan (b) saran.

Daftar Pustaka

Lampiran - Lampiran